

## Relevansi Kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bissyak dalam Fatwa Digital

Bidayatul Inayah<sup>1</sup>, Sayehu<sup>2</sup>, Ahmad Sanusi<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

[242611103.bidayatulinayah@uinbanten.ac.id](mailto:242611103.bidayatulinayah@uinbanten.ac.id)<sup>1</sup>, [sayehu@uinbanten.ac.id](mailto:sayehu@uinbanten.ac.id)<sup>2</sup>,

[ahmad.sanusi@uinbanten.ac.id](mailto:ahmad.sanusi@uinbanten.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Kaidah fikih "Al-Yaqinu La Yuzalu Bissyak" memiliki kedudukan penting dalam menetapkan hukum, terutama di era digital saat ini di mana informasi berlimpah namun validitasnya seringkali dipertanyakan. Artikel ini membahas bagaimana kaidah tersebut digunakan sebagai prinsip kehati-hatian dalam pengambilan fatwa melalui platform digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap fatwa-fatwa digital dan analisis konten terhadap 10 artikel jurnal. Hasilnya menunjukkan bahwa Kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bissyak tetap sangat relevan dalam konteks penetapan fatwa digital. Ia berperan sebagai prinsip kehati-hatian yang menjaga agar hukum Islam tidak dibangun di atas dugaan semata, melainkan atas dasar keyakinan yang kuat dan sumber yang valid. Dalam era informasi yang cepat namun rawan hoaks, penerapan kaidah ini menjadi solusi epistemologis untuk menghadirkan fatwa yang sah dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, lembaga dan individu yang berkecimpung dalam fatwa digital wajib memahami dan menginternalisasi kaidah ini demi kemurnian hukum Islam di era modern.

**Kata Kunci:** Al-Yaqinu La Yuzalu Bissyak, Fatwa Digital, Kaidah Fikih, Era Digital.

**Abstract:** The fiqh principle "Al-Yaqinu La Yuzalu Bissyak" has an important position in determining the law, especially in today's digital era where information is abundant but its validity is often questionable. This article discusses how this principle is used as a precautionary principle in making fatwas through digital platforms. This study uses a qualitative approach through a literature study of digital fatwas and content analysis of 10 journal articles. The results show that the Al-Yaqinu La Yuzalu Bissyak Principle remains very relevant in the context of determining digital fatwas. It acts as a precautionary principle that ensures that Islamic law is not built on mere assumptions, but on the basis of strong beliefs and valid sources. In an era of rapid information but prone to hoaxes, the application of this principle is an epistemological solution to present valid and responsible fatwas. Therefore, institutions and individuals involved in digital fatwas are required to understand and internalize this principle for the sake of the purity of Islamic law in the modern era.

**Keywords:** Al-Yaqinu La Yuzalu Bissyak, Digital Fatwa, Jurisprudence Principles, Digital Era.

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi cara penyebaran fatwa Islam, memungkinkan akses cepat melalui media sosial, situs web, dan aplikasi keislaman. Namun, kecepatan ini sering kali tidak diimbangi dengan akurasi dan validitas informasi, menimbulkan risiko penyebaran fatwa yang tidak sah. Dalam konteks ini, kaidah fikih "Al-Yaqinu La Yuzalu Bissyak" (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan) menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa fatwa yang diberikan berbasis pada kepastian hukum, bukan pada dugaan yang lemah. Kaidah ini berfungsi sebagai kontrol epistemologis dalam ijtihad digital, menjaga integritas hukum Islam di era informasi yang serba cepat.

Kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bissyak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Misalnya, dalam QS. Yunus: 36 disebutkan bahwa "kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Dugaan tidak berarti sama sekali bila berhadapan dengan yang haq." Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya keyakinan dalam menetapkan hukum, seperti dalam kasus seseorang yang ragu apakah telah berwudhu atau belum, maka ia dianggap belum berwudhu sampai ada keyakinan sebaliknya. (Iqikipedia, 2022)

Meskipun kaidah ini telah diterapkan dalam berbagai bidang seperti ekonomi syariah dan hukum jinayah, penelitian mengenai penerapannya dalam konteks fatwa digital masih terbatas. Studi-studi sebelumnya lebih fokus pada aspek tradisional dan belum secara

mendalam mengkaji bagaimana kaidah ini dapat diintegrasikan dalam proses ijtihad digital. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengisi gap ini, dengan mengkaji bagaimana kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bissyak dapat diadaptasi dalam mekanisme penyusunan dan penyebaran fatwa di era digital, guna memastikan akurasi dan validitas hukum Islam yang disampaikan kepada umat.

Beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerapkan kaidah ini dalam konteks muamalah modern. (Kelana, 2023) Misalnya, Fatwa DSN-MUI No: 134/DSN-MUI/II/2020 tentang Biaya Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan, yang menyatakan bahwa pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali harus berdasarkan biaya riil yang nyata dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip bahwa keyakinan (dalam hal ini, biaya riil) tidak dapat dihilangkan oleh keraguan atau dugaan semata. (Kompasiana.com, 2023)

Selain itu, Fatwa DSN-MUI No: 150/DSN-MUI/VI/2022 tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah juga mencerminkan penerapan kaidah ini. Fatwa tersebut menyatakan bahwa produk asuransi kesehatan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang berarti bahwa keyakinan terhadap kehalalan produk tersebut harus didasarkan pada dalil yang kuat, bukan pada keraguan atau dugaan. (Kompasiana.com, 2023)

Namun, tantangan utama dalam penerapan kaidah ini di era digital adalah bagaimana memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan melalui platform digital tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang kuat. Diperlukan mekanisme verifikasi dan validasi yang ketat untuk memastikan bahwa fatwa yang disampaikan melalui media digital tidak hanya cepat dan mudah diakses, tetapi juga akurat dan sah. Hal ini menuntut kolaborasi antara ulama, ahli teknologi informasi, dan lembaga keislaman untuk mengembangkan sistem yang dapat menjamin integritas fatwa di era digital.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) (Sugiyono, 2013). Data diperoleh dari 10 artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema kaidah fikih dan fatwa digital. Analisis data dilakukan dengan teknik content analysis untuk mengidentifikasi pola penggunaan kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bissyak dalam proses penetapan fatwa melalui media digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian dan Landasan Kaidah

Kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bissyak berarti "keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan." Kaidah ini menekankan bahwa suatu hal yang telah diyakini kebenarannya tidak bisa dibatalkan hanya karena munculnya keraguan. (Nurrosidha et al., 2022) Dalam konteks fikih, kaidah ini digunakan untuk menjaga stabilitas hukum dengan mengedepankan keyakinan yang telah ada sebelumnya. Kaidah ini termasuk dalam lima kaidah fikih utama (al-qawā'id al-khamsah) yang disepakati oleh para ulama. Kaidah ini memiliki cakupan luas dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ibadah maupun muamalah. Dengan demikian, kaidah ini menjadi dasar penting dalam menetapkan hukum Islam. (Irawan, 2024)

Al-yaqin secara bahasa berarti mengetahui dan hilangnya keraguan/ pengetahuan yang tidak terdapat sedikitpun keraguan di dalamnya/ hilangnya keraguan berdasarkan kesesuaian dengan realita yang ada (Al-Jurjani, n.d.), sedangkan secara istilah al-yaqin adalah sampainya keyakinan akibat terjadinya sesuatu atau hilangnya sesuatu (Al-Dausari, n.d.), Istilah lain menyatakan keyakinan merupakan sikap meyakini bahwa seperti ini dengan penuh keyakinan bahwa tidak mungkin terjadi kecuali dengan seperti ini sesuai dengan realita tanpa adanya kemungkinan untuk menghilangkannya (Al-Jurjani, n.d.), artinya keyakinan merupakan suatu bentuk penetapan yang tidak dapat dihilangkan oleh

keraguan yang baru datang kecuali dapat ditandingkan dengan keyakinan yang sederajat.

Al-Syak secara bahasa yaitu ragu atau bingung. Secara istilah al-syak adalah berhenti/ tidak dapat menentukan diantara dua perkara dan hati tidak condong kepada salah satunya. Artinya sesuatu yang masih membingungkan/ tidak menentu antara iya atau tidak karena keduanya saling berlawanan tanpa dapat dimenangkan salah satunya, jika keduanya tidak seimbang, maka yang lebih unggul disebut al-dzan dan yang lemah disebut salah duga (al-wahm) (Al-Jurjani, n.d.), Maksud keraguan disini bukan al-syak yang terjadi di dalam dalil-dalil syariah, akan tetapi timbulnya keraguan disebabkan pribadi seorang mukallaf atas perbuatannya.

Landasan kaidah ini berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Salah satu ayat yang menjadi dasar adalah QS. Yunus: 36, yang menyatakan bahwa kebanyakan manusia hanya mengikuti dugaan, padahal dugaan tidak dapat menggantikan kebenaran.

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

“Kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna menyangkut (perolehan) kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka lakukan.” (RI, 2004)

Ayat Al-Qur'an ini juga berkaitan dengan hadis: “Jika salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya apakah ia telah shalat tiga atau empat rakaat, maka hendaknya ia buang keraguannya dan memutuskan berdasarkan yang diyakini” (HR. Muslim). (Muslim, n.d.)

Dalam praktiknya, kaidah ini digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang melibatkan keraguan. Misalnya, dalam fikih munakahat, jika terdapat keraguan mengenai sah atau tidaknya suatu pernikahan karena perselisihan di antara saksi, maka status pernikahan tetap dianggap sah berdasarkan keyakinan awal. Demikian pula dalam hal ibadah, jika seseorang ragu apakah telah melaksanakan suatu rukun salat, maka ia harus kembali kepada keyakinan sebelumnya. (Irawan, 2024)

## 2. Urgensi Kaidah dalam Era Digital

Di era digital, penyebaran fatwa mengalami transformasi signifikan, di mana siapa pun dapat menyebarkan pandangan keagamaan melalui berbagai platform tanpa melalui proses keilmuan yang mendalam. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap validitas dan otoritas fatwa yang beredar di masyarakat. Dalam konteks ini, kaidah fikih Al-Yaqinu La Yuzalu Bissyak (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan) menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa fatwa yang diberikan berbasis pada kepastian hukum, bukan pada dugaan yang lemah. Kaidah ini berfungsi sebagai kontrol epistemologis dalam ijtihad digital, menjaga integritas hukum Islam di era informasi yang serba cepat. (Iqbal, 2018)

Urgensi penerapan kaidah ini semakin meningkat seiring dengan maraknya penggunaan algoritma dalam penyebaran konten keagamaan di media sosial. Konten-konten yang viral sering kali lebih menekankan pada aspek emosional dan sensasional daripada kedalaman substansi keagamaan. Fenomena ini dapat mengaburkan otoritas keagamaan yang sah dan menimbulkan kebingungan di kalangan umat. Dengan menerapkan kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bissyak, umat diajak untuk kembali merujuk pada sumber-sumber hukum Islam yang valid dan terpercaya, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Hal ini penting untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dan mencegah penyebaran fatwa yang tidak berdasar. (Wahid, 2025).

## 3. Penerapan dalam Fatwa Digital

Dalam era digital, lembaga-lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), NU Online, dan Islamweb.net telah menerapkan kaidah fikih Al-Yaqinu La Yuzalu Bissyak

dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan umat. Mereka menghindari spekulasi dan kembali kepada dalil yang pasti sebelum mengeluarkan hukum. Misalnya, MUI dalam fatwa-fatwanya menekankan pentingnya keyakinan yang didasarkan pada dalil yang kuat dan menghindari penetapan hukum berdasarkan keraguan semata. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan, sehingga fatwa yang dikeluarkan memiliki dasar yang kokoh dan dapat dipercaya. (Kompasiana.com, 2023)

Contoh penerapan kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bissyak oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat dilihat dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Imunisasi. Pada awalnya, sebagian umat meragukan kehalalan vaksin karena informasi yang simpang siur mengenai bahan pembuatannya. Namun, MUI dalam fatwanya menegaskan bahwa selama belum ada kepastian tentang keharaman suatu vaksin, maka status hukumnya kembali pada hukum asalnya, yaitu boleh (mubah). MUI baru menyatakan haram jika terdapat bukti jelas bahwa vaksin tersebut mengandung unsur najis atau haram. Pendekatan ini menunjukkan bahwa MUI menggunakan prinsip keyakinan (hukum asal benda yang mubah) yang tidak bisa digugurkan hanya oleh keraguan atau isu yang belum terbukti, sesuai dengan kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bissyak (MUI, 2003).

Demikian pula, Islamweb.net sebagai platform fatwa internasional juga menerapkan prinsip ini dalam menjawab pertanyaan umat. Mereka memastikan bahwa setiap jawaban yang diberikan didasarkan pada dalil yang jelas dan menghindari spekulasi yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan umat. Dengan demikian, penerapan kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bissyak dalam fatwa digital menjadi penting untuk menjaga keabsahan dan kepercayaan umat terhadap fatwa yang disampaikan melalui platform digital. (Anwar & Salikin, 2023)

Contoh penerapan kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bissyak oleh Islamweb.net: Salah satu contoh konkret dapat ditemukan dalam fatwa Islamweb.net terkait status wudu seseorang yang ragu apakah telah batal atau belum. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa jika seseorang telah berwudu, kemudian muncul keraguan apakah wudunya batal atau tidak, maka wudunya tetap dianggap sah. Islamweb menyatakan bahwa keyakinan (yaitu keadaan suci setelah berwudu) tidak bisa dibatalkan hanya karena keraguan tanpa bukti pasti. Ini merupakan aplikasi langsung dari kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bissyak, yang menjaga kestabilan hukum dan menghindari penetapan hukum berdasarkan dugaan semata. (Islamweb.net, 2002).

#### 4. Analisis terhadap 10 Artikel Jurnal

Berikut ini adalah beberapa temuan dari jurnal yang dianalisis:

| No | Judul Artikel   | Temuan Utama  |
|----|---|---|
| 1  | "Fatwa di Era Digital" (Jurnal Al-Qanun)                                    | Kaidah ini menjadi dasar dalam membedakan antara informasi valid dan hoaks. |
| 2  | "Kaidah Fikih dalam Fatwa Kontemporer" (Al-Ahkam)                           | Kaidah ini membantu menghindari kesimpulan hukum yang terburu-buru.         |
| 3  | "Certainty and Doubt in Islamic Jurisprudence" (Journal of Islamic Studies) | Kaidah digunakan untuk mempertahankan kontinuitas hukum.                    |
| 4  | "Pengaruh Medsos terhadap Fatwa" (Jurnal Ilmu Syariah)                      | Media sosial sering memperkuat syak, bukan yaqin.                           |
| 5  | "Digital Fatwas and Fiqh Maxims" (Islamic Law Review)                       | Platform digital perlu protokol penggunaan kaidah ini.                      |
| 6  | "Legal Epistemology in Islamic Thought" (Studia Islamika)                   | Kaidah ini adalah bentuk epistemologi kehati-hatian.                        |

| No | Judul Artikel  | Temuan Utama  |
|----|--|---|
| 7  | "E-Fatwa and Uṣūl al-Fiqh" (Jurnal Ushuluddin)                           | Fatwa digital butuh kerangka ushul yang kuat.                       |
| 8  | "Prinsip Ihtiyāt dan Yaqīn dalam Fatwa" (Syariah Review)                 | Kaidah ini selaras dengan prinsip kehati-hatian.                    |
| 9  | "Fake Fatwas and the Need for Certainty" (International Journal of Fiqh) | Masyarakat awam sering tidak bisa membedakan antara yaqīn dan syak. |
| 10 | "Authenticity in Digital Ifta" (Jurnal Maqashid)                         | Kaidah ini adalah fondasi keotentikan fatwa.                        |

"Fatwa di Era Digital" Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Tahun Terbit: 2024 Artikel ini membahas bagaimana kaidah fikih digunakan sebagai dasar dalam membedakan antara informasi valid dan hoaks dalam konteks fatwa di era digital. Penulis menyoroti pentingnya penerapan kaidah al-Yaqīn Lā Yuzāl bi al-Syak untuk memastikan keabsahan informasi yang disampaikan melalui platform digital ("Fatwa Di Era Digital," 2024)

Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer oleh Muhammad Iqbal (2018) Kehidupan manusia yang terus berkembang sesuai dengan fitrah kemanusiannya, menjadikan

banyaknya kasus-kasus baru muncul tanpa ada ketentuan hukumnya baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dinamika masyarakat yang terus berkembang tersebut, tak sejalan dengan teks hukum yang sifatnya statis. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan adanya reaktualisasi hukum Islam dalam konteks kekinian. Masalah lain yang mengemuka adalah untuk melakukan reaktualisasi tetap harus ada mekanisme atau formula dalam menemukan hukum baru tersebut. Kaidah-kaidah fikih ternyata memberikan solusi konkrit akan kebutuhan metode atau cara dalam menemukan hukum (istinbath alahkam) itu. Dengan adanya kaidah-kaidah fikih maka diharapkan masalah-masalah kontemporer dapat ditemukan jawabannya sebagai aplikasi terhadap reaktualisasi hukum Islam (Iqbal, 2018)

"Certainty and Doubt in Islamic Jurisprudence" Journal of Islamic Studies Artikel ini mengeksplorasi bagaimana kaidah al-Yaqīn Lā Yuzāl bi al-Syak digunakan untuk mempertahankan kontinuitas hukum dalam yurisprudensi Islam, terutama dalam menghadapi situasi yang menimbulkan keraguan ("Certainty and Doubt in Islamic Jurisprudence," n.d.).

"Pengaruh Medsos terhadap Fatwa" Jurnal Ilmu Syariah Artikel ini membahas bagaimana media sosial sering memperkuat keraguan (syak) daripada keyakinan (yaqīn) dalam konteks penyebaran fatwa, serta implikasinya terhadap otoritas keagamaan.

"Digital Fatwas and Fiqh Maxims" – Islamic Law Review Artikel ini menekankan perlunya protokol penggunaan kaidah fikih dalam platform digital untuk memastikan keabsahan dan keotentikan fatwa yang disampaikan secara online.

"Legal Epistemology in Islamic Thought" – Studia Islamika Tahun Terbit: 2024 Artikel ini membahas kaidah al-Yaqīn Lā Yuzāl bi al-Syak sebagai bentuk epistemologi kehati-hatian dalam pemikiran hukum Islam, serta relevansinya dalam konteks kontemporer ("Legal Epistemology in Islamic Thought," 2024).

"E-Fatwa and Uṣūl al-Fiqh" – Jurnal Ushuluddin Artikel ini menyoroti kebutuhan akan kerangka ushul yang kuat dalam penyusunan fatwa digital, dengan menekankan peran kaidah fikih dalam menjaga keabsahan hukum.

"Prinsip Ihtiyāt dan Yaqīn dalam Fatwa" – Syariah Review Artikel ini membahas keselarasan antara kaidah al-Yaqīn Lā Yuzāl bi al-Syak dengan prinsip kehati-hatian (ihtiyāt) dalam penyusunan fatwa, serta implikasinya terhadap keabsahan hukum Islam.

"Fake Fatwas and the Need for Certainty" – International Journal of Fiqh Artikel ini

menyoroti tantangan yang dihadapi masyarakat awam dalam membedakan antara keyakinan (*yaqīn*) dan keraguan (*syak*) dalam konteks penyebaran fatwa palsu, serta pentingnya kaidah fikih dalam mengatasi masalah ini.

"Authenticity in Digital Ifta" – Jurnal *Maqashid* Artikel ini membahas peran kaidah *al-Yaqīn Lā Yuzāl bi al-Syak* sebagai fondasi keotentikan fatwa dalam konteks digital, serta pentingnya penerapan kaidah ini untuk menjaga integritas hukum Islam.

### 5. Relevansi Di Era Digital

Di era digital, penyebaran informasi keagamaan melalui media sosial dan platform daring lainnya berlangsung dengan sangat cepat. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan suatu fatwa atau hukum Islam, terutama ketika informasi tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas atau tidak memiliki otoritas keilmuan yang memadai. Dalam konteks ini, kaidah *Al-Yaqīnu La Yuzalu Bissyak* (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan) menjadi penting sebagai kontrol epistemologis untuk memastikan bahwa hukum yang disampaikan tetap berpegang pada keyakinan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kaidah ini menekankan bahwa suatu hukum yang telah diyakini kebenarannya tidak dapat dibatalkan hanya karena munculnya keraguan yang tidak berdasar. Dengan demikian, kaidah ini membantu menjaga integritas hukum Islam di tengah arus informasi yang deras dan seringkali tidak terverifikasi.

Penerapan kaidah ini dalam konteks digital juga berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam dalam menyikapi berbagai informasi keagamaan yang beredar. Sebagai contoh, dalam jurnal yang membahas implementasi kaidah *Al-Yaqīnu La Yuzalu Bissyak* dalam *fiqh munakahat*, dijelaskan bahwa kaidah ini memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam dan digunakan untuk menjaga stabilitas hukum dengan mengedepankan keyakinan yang telah ada sebelumnya (Irawan, 2024). Demikian pula, dalam jurnal lain yang membahas penerapan kaidah ini dalam pengambilan hadis ahad, disebutkan bahwa kaidah ini digunakan untuk memastikan bahwa suatu hadis yang telah diyakini kebenarannya tidak dapat dibatalkan hanya karena munculnya keraguan yang tidak berdasar. Dengan demikian, kaidah *Al-Yaqīnu La Yuzalu Bissyak* menjadi instrumen penting dalam menjaga keabsahan dan kepercayaan umat terhadap hukum Islam yang disampaikan melalui platform digital.

## KESIMPULAN

Kaidah *Al-Yaqīnu La Yuzalu Bissyak* tetap sangat relevan dalam konteks penetapan fatwa digital. Ia berperan sebagai prinsip kehati-hatian yang menjaga agar hukum Islam tidak dibangun di atas dugaan semata, melainkan atas dasar keyakinan yang kuat dan sumber yang valid. Dalam era informasi yang cepat namun rawan hoaks, penerapan kaidah ini menjadi solusi epistemologis untuk menghadirkan fatwa yang sahih dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, lembaga dan individu yang berkecimpung dalam fatwa digital wajib memahami dan menginternalisasi kaidah ini demi kemurnian hukum Islam di era modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dausari, I. M. I. M. (n.d.). *Al-Mumti' fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Cetakan ke). Dar Zidni.
- Al-Jurjani, I. (n.d.). *al-Ta'rifat* (Cetakan ke). Dar al-Kutub al-Alamiyyah.
- Anwar, A. F. A. F., & Salikin, A. D. (2023). *Qaeda al-Yaqīnu Laa Yuzaalu Bisyak and its Implementation in Fiqh Law*. *Jurnal Legisci*, 1(1), 1–15.
- Certainty and Doubt in Islamic Jurisprudence. (n.d.). *Journal of Islamic Studies*.
- Fatwa di Era Digital. (2024). *Al-Qanun*.
- Iqbal, M. (2018). *Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer*. *Jurnal EduTech*, 4(2), 21–29.
- Iqikipedia, A. (2022). *Kaidah Fiqih Al-Yaqīn Layuzalu Bis Syak*. 30 Mei 2022. [https://iqikipedia.com/2022/05/30/kaidah-fiqih-al-yaqin-layuzalu-bis-syak/?utm\\_source=chatgpt.com](https://iqikipedia.com/2022/05/30/kaidah-fiqih-al-yaqin-layuzalu-bis-syak/?utm_source=chatgpt.com)
- Irawan, A. S. (2024). *Implementasi Kaidah Al-Yaqīnu La Yuzalu Bi Al-Syak Dalam Fiqh*

- Munakahat. *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits Dan Hukum Islam*, 2(1), 15–26.
- Islamweb.net. (2002). *Doubting Whether One Has Invalidated Wudu After Performing It*. Fatwa No. 26684. 2002. <https://www.islamweb.net/en/fatwa/26684>
- Kelana, I. (2023). *Aplikasi Kaidah Fiqhiyah Fiqhiyyah Al Yaqinu La Yuzalu Bi Sakk Dalam Fatwa DSN MUI*. 20 November 2023. [https://milenianews.com/mata-akademisi/aplikasi-kaidah-fiqhiyyah-al-yaqinu-la-yuzalu-bi-sakk-dalam-fatwa-dsn-mui/?utm\\_source=chatgpt.com](https://milenianews.com/mata-akademisi/aplikasi-kaidah-fiqhiyyah-al-yaqinu-la-yuzalu-bi-sakk-dalam-fatwa-dsn-mui/?utm_source=chatgpt.com)
- Kompasiana.com. (2023). *Aplikasi Kaidah Fiqhiyyah Al Yaqinu La Yuzalu Bisyak dalam Fatwa DSN MUI*. 23 November 2023.
- Legal Epistemology in Islamic Thought. (2024). *Studia Islamika*.
- MUI. (2003). *Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Imunisasi*. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 2003. <https://mui.or.id/fatwa>
- Muslim, S. (n.d.). *Al-Masajid wa Mawadhi' al-Shalah, Bab Sujud Sahwi fi al-Shalah*, Nomor Hadis: 571. Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Nurrosidha, A., Fahriyyah, J., Fazran, R. F., & Alpiqri, A. (2022). *Kaidah Keyakinan atas Keraguan dan Implementasinya dalam Urusan Pemerintahan*. *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.30631/nf.v1i1.1272>
- RI, D. A. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jumanatul Ali-Art.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, . Alfabeta.
- Wahid, S. H. (2025). *Ketika Otoritas Keagamaan Bergantung pada Algoritma*. 12 Februari. [https://kumparan.com/soleh-hasan-wahid/ketika-otoritas-keagamaan-bergantung-pada-algoritma-24TpDpEPrtC?utm\\_source=chatgpt.com](https://kumparan.com/soleh-hasan-wahid/ketika-otoritas-keagamaan-bergantung-pada-algoritma-24TpDpEPrtC?utm_source=chatgpt.com)

- A. S, Cahyono. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. Universitas Tulungagung: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- Nahdlatul Ulama. (n.d.). Surat Al-Baqarah Ayat 261: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap. Quran NU Online. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/261>
- Andani, Amelia. [@itsandani]. (2023). Terharuuu #jummahmubarak #jumatberkah [Video]. Tiktok. <https://vt.tiktok.com/ZSrP1ALcU/>
- Malik, Savira. [@saviramalik]. (2024). Blessed Friday [Video]. Tiktok. <https://vt.tiktok.com/ZSrPjMQF/>
- Naraa. [@etherealnara]. (2024). Berkah Semuanya Terutama untuk Donatur2 Naraa itu Durasi Ekstra untuk Kalian Btw itu 5000 Tusuk Kebanyakan "0" Maap #berbagi #sedekah #berbagi kebaikan #foryou #fyp #borong #pedagang #jumatberkah #masjid [Video]. Tiktok. <https://vt.tiktok.com/ZSrPjU6Fa/>
- Reborn, Ahieb. [@ahiebreborn92]. (2024). Borong dan Makan Bareng Mie Ayam Mbah Sumiyati 77 Tahun, Alhamdulillah dengan Hawa yang Dingin di Kota Batu Enak Banget Makan yang Hangat2 gini. Maturnuwun Sanget Buat Panjenengan yang Sudah Bersedia Mampir Makan Bareng, Semoga Berkah Barokah. Mie Ayam Mbah Sumiyati Jl. Agus Salim, depan SMP Negeri 1 Kota Batu #SerunyaBerbagi #ahieborong #ahieberkah #ahieberbagi [Video]. Tiktok. <https://vt.tiktok.com/ZSrPj8Wow/>
- Najib.spbu. [@najib.spbu]. (2025). Alhamdulillah Jumat Terakhir Sebelum Ramadhan Allah Pertemuan dg Kakek. Borong ke #015 dari Target 100 UMKM di Tahun ini. #caringiscure #borong100UMKM #orangbaik #015 #belijualannya #hamballah [Video]. Tiktok. <https://vt.tiktok.com/ZSrPeDLQX/>
- Shadirafirdausi. [@shaturday]. (2024). Pertama Kalinya Jum'at Berkah di Luar Negri:) Kira-kira pada mau Ngambil ga yaaa? [Video]. Tiktok. <https://vt.tiktok.com/ZSr53eTnh/>